

TESIS

**DINAMIKA POLITIK PEMBENTUKAN HAK ANGKET DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

**RUSDI
E052171022**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**DINAMIKA POLITIK PEMBENTUKAN HAK ANGKET DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Ilmu Politik

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

RUSDI

E052171022

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**DINAMIKA POLITIK PEMBENTUKAN HAK ANGKET
DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019**

Disusun dan diajukan oleh


RUSDI

E052171022

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **25 Agustus 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.
Nip. 197107051998032002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.
Nip. 197107051998032002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusdi
NIM : E052171022
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul “Dinamika Politik Pembentukan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019” Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Oktober 2021

Yang Menyatakan



(Rusdi)

ABSTRAK

RUSDI. *Dinamika Politik Pembentukan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019* (dibimbing oleh Armin Arsyad dan Ariana).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terbentuknya hak angket dan untuk menggambarkan dan menganalisis pertarungan kepentingan antara elit DPRD pendukung dan penentang dalam pembentukan hak angket DPRD Sulawesi Selatan.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yang memberikan gambaran faktual mengenai dinamika politik Pembentukan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong yang paling dominan dalam mendorong terbentuknya hak angket adalah adanya SK yang ditandatangani oleh wakil gubernur. Itulah yang menjadi materi angket yang paling sering dibicarakan dan paling menentukan dalam penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan dari keluarnya SK tersebut itulah yang dalam pandangan mayoritas anggota DPRD adalah dualisme kepemimpinan. Wakil gubernur merasa punya kewenangan, sementara gubernur punya kemauan lain. Wakil gubernur melampaui kewenangannya sementara gubernur tidak memberikan penegasan terhadap wakilnya terhadap apa yang mestinya dilakukan oleh seorang wakil dalam pemerintahan. Adapun pertarungan kepentingan antara Elit DPRD pendukung (pro) dan Elit DPRD penentang (kontra) yang paling kuat tarikan kepentingannya adalah pada proses penggalangan kekuatan untuk penggunaan hak angket atau hak interpelasi. Pembahasan ini yang paling dominan dan paling menguras waktu Anggota DPRD mulai sejak awal mula. Hak angket diwacanakan di DPRD sampai pada rapat paripurna pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Dinamika Politik, Elit DPRD, Hak Angket.



ABSTRACT

RUSDI. *Political Dynamics of the Establishment of the Inquiry Rights of the DPRD of South Sulawesi Province 2019* (Supervised by **Armin Arsyad** and **Ariana**)

This study aims to describe and analyze the factors that encourage the formation of the Inquiry Rights and to describe and analyze the conflict of interest between the elite DPRD supporters and opponents in the establishment of the DPRD South Sulawesi Questionnaire Rights.

The type of research used in this study was qualitative research that provided a factual description of the Political Dynamics of the Formation of the Inquiry Rights of the South Sulawesi Provincial DPRD of 2019.

The results of this study indicate that the most dominant driving factor in encouraging the formation of the right to inquiry is the existence of a decree signed by the Deputy Governor. That is the question material that is most often discussed and the most decisive in the use of the South Sulawesi DPRD's inquiry rights. From the issuance of the decree, it is in the view of the majority of DPRD members that leadership is dualism. The Deputy Governor feels he has the authority, while the Governor has other wishes. The Deputy Governor exceeds his authority while the Governor does not give confirmation to his deputy about what a representative in the government should do. As for the battle of interests between the supporting (pro) DPRD elite and the opposing (con) DPRD elite, the strongest interest is in the process of gathering power for the use of the right of inquiry or the right of interpellation. This discussion is the most dominant and the most time-consuming for DPRD members, starting from the beginning the Questionnaire Right is discussed in the DPRD until the plenary meeting for the Establishment of the Special Committee (Pansus) for the Inquiry Right of the DPRD of South Sulawesi Province.

Keywords: Political Dynamics, DPRD Elite, Questionnaire Rights



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pendekatan New Institusional	13
2.2. Teori Elit	19
2.3. Konsep Dinamika Politik	25
2.4. Kekuasaan Politik	27
2.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	32
2.6. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	46
2.7. Kerangka Pemikiran	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Lokasi Penelitian	52
3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52

3.3. Jenis Data	53
3.4. Teknik Penentuan Informan.....	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data	55
3.6. Teknik Analisis Data	56
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	58
4.1. Provinsi Sulawesi Selatan.....	58
4.2. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	70
4.3. DPRD Sulawesi Selatan	72
4.4. Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan	75
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	77
5.1. Faktor Faktor Pendorong Terbentuknya Hak Angket	77
5.1.1. Kontroversi SK yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur	78
5.1.2. Manajemen ASN yang tidak Profesional	83
5.1.3. Pencopotan Pejabat Tidak Sesuai Prosedur	86
5.1.4. Dugaan KKN dalam Penempatan pejabat tertentu	87
5.1.5. Rendahnya Serapan APBD Sul-Sel 2019	89
5.1.6. DPRD Tidak Dilibatkan dalam Pengambilan keputusan penting Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan	91
5.1.7. Adanya Tekanan Media	96
5.2. Pertarungan Kepentingan Elit DPRD	99
5.2.1. Kelompok Pendukung (Pro)	99
5.2.2. Kelompok Penentang (Kontra)	109
5.3. Persetujuan Hak Angket DPRD	116
5.4. Terbentuknya Pansus Hak Angket DPRD	119
5.5. Implikasi Teori	123

5.6. Implikasi Empiris	124
BAB VI PENUTUP	126
6.1. Kesimpulan	126
6.2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian	54
Tabel 2. Nama-Nama Pansus Hak Angket	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pikir Penelitian.....	51
Gambar 2. Peta Sulawesi Selatan	65
Gambar 3. Rapat Paripurna Pengajuan Usul Hak Angket	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah. Unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan *good governance*.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governace*) di daerah. Selanjutnya, dalam kerangka

penjabaran pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 106 disebutkan bahwa “hak DPRD Provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.

Salah satu fungsi pengawasan yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana demi menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki sebagaimana pada Pasal 20A ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub : “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” dalam menjalankan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan dengan menggunakan hak maupun kewajibannya.

Hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam merealisasikan fungsinya maka hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut termasuk hak angket diletakkan menjadi hak institusi atau hak kelembagaan. Pada dasarnya hak angket pernah diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

¹ Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jaya Abadi, Jakarta, 2005, hlm. 285.

1950 (LN 1950–56,d.u. 15 Ag 1950) termaktub: “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk menyelidiki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Hak yang dimiliki oleh anggota Dewan menjadi suatu kekuatan untuk menyelidiki suatu permasalahan yang ada dalam pemerintahan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Setelah memperhatikan Kondisi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023 yang sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan, maka beberapa polemik yang terjadi nampaknya mengindikasikan dan kuat dugaan adanya disharmoni pada pucuk pimpinan pemerintahan di Sulawesi Selatan sehingga melahirkan adanya dualisme kepemimpinan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya, adanya pelantikan 193 Pejabat yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, mutasi besar-besaran PNS dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone tanpa pertimbangan yang matang dan diduga tidak sesuai prosedur, kolusi dan nepotisme secara terang-terangan dalam penempatan pegawai dalam jabatan tertentu mulai dari eselon IV sampai tingkat eselon II, serta pencopotan pejabat tinggi pratama yang juga tidak sesuai prosedur.

Selain itu, yang lebih memprihatinkan adalah terkait serapan anggaran yang minim dikisaran 6 % sehingga dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka (tenaga kerja tidak terserap), pendapatan dan daya beli menurun serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik, yang disebabkan suasana kerja dan ketidakpastian dalam lingkup OPD.

Disharmoni pada pucuk pimpinan pemerintahan di Sulawesi Selatan yang berimbas pada kinerja pemerintahan dan pencapaian target Program Andalan dalam visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. Sehingga wajar jika fenomena yang terjadi selama pemerintahan ini berjalan cenderung bertentangan dengan visi pertama Gubernur yakni Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif Dan Berkarakter yang dijabarkan dalam program nyata yakni Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani.

Dari kondisi tersebut, maka dapat disimpulkan sementara bahwa keinginan untuk melaksanakan hak angket tidak lain dimaksudkan untuk mendapatkan titik terang sehingga berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi dinamika di lingkup pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus diharapkan mampu mengakhiri dualisme kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perlunya dilakukan hak angket kepada kepala daerah dimaksudkan untuk

memperoleh kesepakatan dan kesepahaman antara kepala daerah dengan DPRD guna memperjelas dan mempertegas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, khususnya yang terdapat dalam BAB VII Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Bagian Kesatu, Khususnya dalam ketentuan Pasal 57 yang menyatakan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Hak angket pertama kali disuarakan oleh Kadir Halid dari fraksi partai Golkar, Pada rapat paripurna DPRD Sul-Sel, April 2019. Dengan maksud agar segala persoalan yang ada dalam lingkup Pemerintah Provinsi mendapatkan titik terang sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian beberapa hari berselang, dalam sebuah forum Rapat Pimpinan, Kadir Halid kembali membawa draft pengusulan Hak Angket dengan daftar persetujuan dari para anggota sebagai persyaratan. Ia pun menyodorkan lembar persetujuan tersebut kepada sejumlah anggota Dewan, Anggota Dewan Usman Lonta Fraksi PAN dan Ibu Sri Rahmi Fraksi PKS, tidak menggubris. Alhasil, Yang bertandatangan persetujuan saat itu adalah Selle KS Dalle (Demokrat), Fachruddin Rangga (Golkar), dan Syahrudin Alrif (Nasdem).²

² A.M. Sallatu. 2020. Hak Angket Kawal Demokrasi. Jakarta: Merdeka Book. Hal. 11

Selanjutnya keempat orang inilah yang berjuang dan bergerilya meyakinkan para anggota Dewan yang lainnya dan menyodorkan draft persetujuan Hak Angket terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel tersebut. Maka satu persatu anggota dewan mulai memberi respon positif dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan. Kemudian belakangan mulai mengalir dukungan dari Muslimin Salam dan M. Rajab (Nasdem), Dari Gerindra ada Anas Hasan, Rusdi Tabi, Marjono dan Edward Horas, PPP ada Asrul Makkaras, Amran Aminullah, Syahri Langko. Dari Fraksi Umat Bersatu (FUB), Irwan Hamid. Dari fraksi Hanura, Alex Palinggi, Dari Fraksi PAN Mukhtar Badewing, Selanjutnya Irwan Patawari Dari Fraksi Demokrat dan yang lainnya sampai berjumlah lebih 48 anggota.³

Mereka kemudian membentuk semacam tim kecil yang bertugas menggodok dan menginisiasi usulan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket untuk diserahkan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna. Selain itu mereka juga dari hari ke hari menyempurnakan naskah draft usulan Hak Angket, Dengan melakukan kajian dengan meminta pendapat dan saran dari kalangan akademisi serta masukan pihak pihak lain yang memperkuat argumen dan pembobotan terhadap langkah politik mereka. Namun tentunya dalam Proses pembentukan hak angket ini menuai gesekan di internal DPRD, antara anggota DPRD terutama dari anggota DPRD yang berasal dari partai PAN, PDIP & PKS

³ Ibid

yang merupakan Partai pengusung Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman Pada Pilkada 27 Juni 2018, dengan partai Oposisi terutama Partai Golkar.

Kelompok pendukung (Pro) hak angket dengan kelompok penentang (Kontra) hak angket saling beradu kekuatan. Hal ini kita bisa lihat dalam proses pembentukan hak angket, Para penentang hak angket terus bermanuver agar hak angket tidak jadi disahkan dalam rapat Paripurna Dewan. Seperti yang dinyatakan oleh Anggota DPRD Fraksi PAN, Irfan AB Menyatakan bahwa 5 persoalan yang dianggap melanggar hukum oleh inisiator hak angket harusnya didalami dulu, dilengkapi dengan data-data yang valid, olehnya itu kami meminta agar hak yang dipergunakan adalah hak interpelasi. Data yang disodorkan oleh pihak pengusung hak angket masih terlalu prematur. Masih butuh pendalaman materi. Sehingga kami meminta agar didahului dengan hak interpelasi.⁴

Sementara Anggota DPRD Fraksi PKS DPRD Sulsel, Ariady Aarsal dalam rapat pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Jumat 14 Juni 2019, Menyatakan bahwa setelah dirinya memperoleh berkas hak angket melalui rapat pimpinan tersebut. Berkas tersebut tidak layak dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, bahannya sangat sederhana tidak detail bagi

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4598010/begini-peta-dukungan-hak-angket-gubernur-sulsel-ada-dari-f-pks>

kami ini tidak layak.⁵ Ditambah lagi dengan pernyataan keras dari Ketua Fraksi PDIP Sulsel H. Alimuddin menyatakan bahwa hak angket tersebut ditengarai kuat sarat muatan politik praktis. Hak angket itu sebagai reaksi balas dendam sejumlah partai politik atas kekalahan di Pilgub Sulsel. Penggunaan hak angket dianggap berlebihan dan tidak rasional. Tidak boleh berpolitik praktis seperti itu, harus kedepankan politik kebangsaan. Ini lembaga daerah untuk kepentingan rakyat.⁶ Namun Perlawanan dari anggota DPRD partai pendukung pemerintah tidak cukup kuat untuk menghadang kekuatan para pengusul hak angket.

Sebagian besar anggota DPRD Sulsel sepakat menggunakan Hak angket untuk menindaklanjuti sejumlah permasalahan yang dinilai dilanggar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Pemerintahan. Terbentuknya hak angket sesuai aturan tata tertib dewan pasal 64 dan sudah terpenuhi atau 85 anggota DPRD Sul-Sel yang hadir 64 orang atau $\frac{3}{4}$ kehadiran anggota. Selain itu hasil rapat, dari 64 anggota yang hadir, hanya 4 orang yang tidak menyetujui, tiga orang dari fraksi PAN dan Satu dari Fraksi PDIP. Mereka lebih memilih dilakukan Hak Interpelasi atau hak bertanya.

Pembentukan Hak angket didasarkan pada peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD

⁵ <https://makassar.terkini.id/usulan-hak-angket-dprd-sulsel-tuai-pro-dan-kontra-ariady-sebut-berkas-kayak-sampah/>

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625091255-32-406108/dprd-sulsel-gunakan-hak-angket-pdip-nilai-balas-dendam>

Sul-Sel dan telah memenuhi persyaratan dengan baik dari segi dasar hukum pelaksanaan maupun dengan substansi masalah yang menjadi objek hak angket.

Setelah usulan hak angket disetujui dalam paripurna Dewan, 24 Juni 2019. Langkah selanjutnya adalah pembentukan panitia khusus hak angket. DPRD Sulawesi Selatan menetapkan 20 Nama yang berasal dari beragam fraksi untuk duduk sebagai anggota Panitia. Komposisi keanggotaan panitia bersifat proporsional, sehingga fraksi dengan pemilik kursi terbanyak di parlemen otomatis memiliki jatah lebih banyak ketimbang fraksi lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Proses Pembentukan Hak angket di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019, yang diinisiasi oleh kelompok Partai Oposisi mendapatkan perlawanan dari kelompok Pendukung Pemerintah. Hal ini memberikan gambaran bahwa pihak penentang dari partai pendukung Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, tidak tinggal diam dan terus melakukan perlawanan untuk menggagalkan proses hak angket. Namun Segala upaya yang dilakukan oleh partai penentang tidak berhasil meyakinkan anggota DPRD lainnya, Akhirnya kalah kekuatan dalam rapat paripurna dewan.

Kekuatan anggota DPRD dari Partai Oposisi Pendukung hak angket sangat kuat dan solid menggalang dukungan, dibandingkan

dengan kekuatan Anggota DPRD Penentang Hak Angket yang berasal dari partai pendukung Pemerintah. Hal ini terlihat dari Salah satu anggota DPRD dari fraksi PKS Jafar Sodding yang juga adalah bagian dari pendukung Prof. Andalan ikut menyetujui perlunya dibentuk hak angket.⁷ Setelah tarik ulur kepentingan antara pendukung dan penentang usulan hak angket, rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan pada senin 24 Juni 2019 menyetujui pembentukan hak angket DPRD Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah Diatas, Penulis kemudian tertarik untuk Mengembangkan kajian ini dalam penulisan Tesis dengan judul “Dinamika Politik Pembentukan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019”. Dengan melahirkan rumusan masalah yaitu :

1. Faktor faktor apa yang mendorong terbentuknya Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana pertarungan kepentingan antara Elit DPRD Pendukung dan Penentang dalam proses pembentukan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana ditetapkan diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini yaitu :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Faktor faktor yang mendorong terbentuknya Hak Angket.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4599376/beda-dari-f-pks-ini-alasan-jafar-sodding-setuju-hak-angket-gubernur-sulsel>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2021)

2. Untuk Menggambarkan dan menganalisis pertarungan kepentingan antara elit DPRD pendukung dan penentang dalam pembentukan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya penguatan pada kajian hak angket DPRD terhadap Eksekutif.
- b. Untuk kepentingan wilayah akademis, hasil penelitian ini akan memperkaya khasanah ilmu politik dan perkembangan keilmuannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian sebagai bahan rujukan kepada masyarakat dalam memahami persoalan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah tentang bagaimana memperkuat kelembagaan DPRD dengan Eksekutif (Pemerintah) dalam politik praktis di Indonesia, terutama pada tingkat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini, Penulis membahas tujuh aspek yaitu, Pendekatan New Institutionalisme, Teori Elit, Konsep Dinamika Politik, Kekuasaan Politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran. Ketujuh aspek ini akan diuraikan lebih lanjut.

2.1. Pendekatan New-Institutionalisme

Pendekatan institusionalisme baru (the new institutionalism) merupakan pendekatan yang relatif muda dan berkembang dalam ilmu politik. Pendekatan yang mulai tumbuh dan berkembang sejak dekade 1970-an ini tidak hanya mempelajari politik dari aspek normatif dan institusional sebagaimana pendekatan institusionalisme lama atau yang dikenal juga dengan nama tradisionalisme. Institusionalisme baru juga memperhatikan aspek perilaku individu, gagasan, konflik, hingga struktur ekonomi dan politik. Para pendukung pendekatan institusionalisme baru ini secara umum berpandangan bahwa mempelajari institusi sangat penting karena institusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi (contributing factor) peristiwa, perilaku dan perubahan politik. Meskipun bukan lagi dipandang sebagai faktor determinan, namun institusi tetap diperlakukan sebagai salah satu faktor yang penting di dalam studi politik. Dari segi metodologi, pendekatan institusionalisme baru tidak lagi

menggunakan metodologi tradisionalisme, akan tetapi berkembang mengikuti perkembangan metodologi di dalam ilmu sosial lainnya.⁸

Hall dan Taylor (1996) membagi pendekatan institusionalisme baru ke dalam tiga kelompok teori, yaitu institusionalisme historis (*historical institutionalism*), institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*) dan institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*). Institusionalisme historis, menurut Hall dan Taylor (1996: 7), merupakan pendekatan yang eclectic yang mempertimbangkan faktor gagasan, perilaku individu, maupun pengaruh struktur di dalam interaksi politik yang melibatkan institusi. Di dalam studi politik, pada umumnya faktor-faktor tersebut dipelajari dengan pendekatan yang berbeda-beda. Faktor gagasan umumnya dipelajari dengan pendekatan normatif atau dekonstruktif. Faktor perilaku individu umumnya dipelajari dengan pendekatan behavioral (positivisme) atau pilihan rasional. Sedangkan faktor struktur pada umumnya dipelajari dengan pendekatan Marxisme, teori elite, atau realisme.⁹

Para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis berusaha untuk berpikir terbuka terhadap kemungkinan berlakunya berbagai faktor tersebut dan tidak membatasi analisisnya hanya pada faktor

⁸ Kosandi, Meidi. 2015. Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015. Halaman 129-130

⁹ Hall, Peter A. dan Rosemary C. R. Taylor. 1996. "Political Science and the Three New Institutionalisms", paper dipresentasikan di the MPIFG Advisory Board Meeting's Public Lecture, 9 Mei 1996. Dalam Kosandi, Meidi. 2015. Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015. Halaman 130

tertentu saja. Mereka menekankan bahwa studi ilmu politik seharusnya lebih difokuskan pada sejarah mengenai apa yang terjadi, apa yang dipikirkan dan apa yang dicitrakan; bukannya berpegang terlalu ketat pada kerangka teorietis. Inilah yang membuat mereka disebut sebagai institusionalisme “historis” karena bagi mereka “history matters”. Perubahan yang terjadi dalam suatu proses institusionalisasi seperti pembuatan kebijakan, pola proses dan hasilnya bisa berbeda-beda setiap kasus, atau disebut juga path dependent. Oleh karena itu, analisis kontekstual historis terhadap suatu proses institusionalisasi dan dampaknya perlu dilakukan untuk dapat benar-benar memahami suatu peristiwa, perilaku atau perubahan politik.¹⁰

Bagi para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme historis, suatu proses institusionalisasi dapat terjadi dari hubungan kekuasaan yang asimetris. Suatu institusi dapat terbentuk, beroperasi dan berkembang karena hubungan kekuasaan yang asimetris. Dalam sebuah hubungan kekuasaan yang asimetris, institusi menjalankan fungsi memelihara status quo atau membuat perubahan dan membangun perimbangan kekuasaan baru. Hal ini karena institusi cenderung mendistribusikan kekuasaan secara tidak merata kepada kelompok-kelompok masyarakat. Dalam hubungan kekuasaan yang tidak merata (asimetris) tersebut, manusia membentuk koalisi-koalisi dan bersaing

¹⁰ Ibid

antara satu koalisi dengan yang lainnya (Marsh, Batters dan Savigny 2004).¹¹

Institusionalisme pilihan rasional memandang proses institusionalisasi sebagai suatu mekanisme instrumental untuk menyelesaikan masalah- masalah bersama (collective action dilemmas). Manusia secara individual dipandang sebagai individu rasional yang bertindak atas dorongan kepentingan rasional. Setiap tindakan politik dari para aktor rasional tersebut didasari oleh perhitungan untung-rugi dan aksi-reaksi dari aktor lainnya. Interaksi di antara aktor-aktor rasional ini dapat menimbulkan persaingan dan konflik yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan banyak orang. Pembentukan institusi pada umumnya dipandang sebagai agen untuk menyelesaikan masalah kolektif, termasuk konflik dan distribusi nilai.¹²

Bagi para penganut institusionalisme pilihan rasional, para aktor politik akan lebih cenderung untuk memilih institusionalisasi daripada kekosongan institusi (Hall dan Taylor 1996; Shepsle dalam Binder, Rhodes, dan Rockman 2008). Kehadiran institusi memberikan insentif bagi kerjasama dan pertukaran (gains from cooperation dan gains from exchange) karena menghindarkan para aktor politik dari ketidakpastian

¹¹ Marsh, David, Elizabeth Batters, dan Heather Savigny. 2004. *Historical Institutionalism: Beyond Pierson and Skocpol*, University of Birmingham Working Paper, UK. Dalam Kosandi, Meidi. 2015.

Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.

¹² Ibid

hasil dari persaingan dan konflik di antara mereka. Dengan saling bekerjasama dan bertukar informasi, dapat terjalin koordinasi yang memastikan ekuilibrium dan mengurangi biaya transaksi politik (political transactional cost). Konsepsi ekuilibrium di sini dikenal dengan nama 'ekuilibrium Nash', yaitu suatu kondisi dimana ketika salah satu aktor menikmati keuntungan (better off), tidak ada aktor lain yang dirugikan (worse off). Oleh karena itulah manusia cenderung untuk memilih institusionalisasi dan oleh karena itu juga manusia cenderung untuk patuh kepada institusi sepanjang ekuilibrium terpelihara. Akan tetapi sebaliknya, jika ekuilibrium terganggu, dalam arti ada pihak yang dirugikan, para aktor akan menuntut revisi pada institusi atau membentuk institusi baru.¹³

Kelompok teori yang ketiga, yaitu institusionalisme sosiologis, menekankan studi institusi politik pada aspek gagasan, norma, budaya dan identitas. Menurut Hall dan Taylor (1996:13), para ilmuwan yang bersentuhan dengan institusionalisme sosiologis berpandangan bahwa studi politik harus mencakup tidak hanya aturan-aturan formal, aspek kognitif, dan kerangka moral, namun juga kerangka pedoman bagi tindakan manusia. Dalam perspektif ini, terdapat tumpang tindih pengertian antara institusi dengan budaya. Kajian institusi yang sering dipandang berbeda karena berdasarkan struktur dan organisasi, dibandingkan dengan kajian budaya yang berdasarkan pemahaman tentang nilai-nilai, sikap dan

¹³ Ibid

perilaku bersama; dalam perspektif institusionalisme sosiologis ini sama dengan budaya. Budaya sendiri dipandang sebagai institusi. Di sinilah letak relevansi nomenklatur 'sosiologi' yang dilekatkan pada institusionalisme dalam perspektif ini, karena adanya penekanan dalam perspektif ini untuk mempelajari dimensi kognitif dari institusi. Institusi dipelajari dari pola perilaku, simbol-simbol, norma yang memberi pedoman bagi perilaku, dan identitas. Model perspektif ini memiliki kemiripan dengan salah satu kecenderungan studi dalam sosiologi, yaitu konstruktivisme sosial (social constructivism).¹⁴

Institusionalisme sosiologis memandang bahwa institusi mempengaruhi individu, termasuk dalam hal preferensi dan identitasnya (Hall dan Taylor 1996: 16). Berlawanan dengan teori pilihan rasional yang mengatakan bahwa perilaku politik manusia didorong oleh kepentingan obyektif (interest-driven), kalangan penganut teori institusionalisme sosiologis cenderung berpandangan bahwa justru institusi yang membentuk preferensi dan identitas individu. Hal ini karena di dalam praktiknya tidak semua institusi dan organisasi dibentuk untuk memaksimalkan kepentingan obyektif atau material. Banyak di antaranya dibentuk berdasarkan budaya atau nilai-nilai bersama. Dalam kaitannya dengan identitas, menurut teori ini, umumnya institusi dibentuk bersifat isomorfis, yaitu berdasarkan kesamaan identitas, preferensi kebijakan atau

¹⁴ Ibid

posisi di dalam struktur (Amenta dan Ramsey dalam Leicht dan Jenkins 2010: 17). Institusi membentuk preferensi dan identitas karena individu ingin berperilaku sesuai dengan lingkungan sosialnya (the logic of social appropriateness), bukan hanya karena perhitungan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi atau kekuasaan.¹⁵

Dalam proses pembentukan institusi baru atau revisi institusi lama, dorongan yang lebih kuat memotivasi perubahan menurut teori ini adalah legitimasi sosial. Perubahan institusi dilakukan bukan semata-mata perhitungan efisiensi, akan tetapi lebih dari itu, karena perubahan itu sendiri dihargai oleh masyarakat. Karena masyarakat menghargai efisiensi lah maka perubahan tersebut dilakukan. Jika masyarakat tidak menghargai efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, misalnya dalam kebijakan subsidi pendidikan, kesehatan atau pangan, maka efisiensi tidak diinginkan. Perubahan dengan mengurangi subsidi menjadi tidak berharga dan tidak memotivasi pemerintah untuk melakukannya.¹⁶

2.2. Teori Elit

Perbedaan merupakan hal yang sifatnya alamiah. Maka dari itu, kita dapat menemukan dalam kehidupan bermasyarakat adanya perbedaan antara manusia yang satu dengan lainnya. Perbedaan antara manusia satu dengan yang lainnya tidak hanya sebatas perbedaan yang

¹⁵ Amenta, E. dan Kelly M. Ramsey. 2010. "Institutional Theory", dalam *Handbook of Politics: State*

and Society in Global Perspective, eds. Kevin T. Leicht dan J. Craig Jenkins. New York: Springer

¹⁶ Kosandi, Meidi. 2015. *Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014*. *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015.

sifatnya fisik, seperti warna kulit ataupun bentuk tubuh seseorang. Perbedaan juga berasal dari yang sifatnya nonfisik, seperti intelegensi, bakat, keterampilan, ataupun kekayaan dari masing- masing manusia. Perbedaan-perbedaan tersebut selalu ada dan akan mewarnai corak kehidupan manusia dalam bermasyarakat di mana pun berada. Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan yang terdapat di suatu masyarakat mungkin sekali berlainan dengan perbedaan yang terdapat di masyarakat lainnya. Misalnya, di suatu masyarakat, jurang perbedaan antara kelompok yang memiliki kekayaan dengan mereka yang tergolong miskin amat tajam. Masyarakat lain mungkin memiliki keberagaman tidak hanya terkait dengan aspek kekayaan saja, tetapi juga pekerjaan ataupun pendidikan. Jadi, keberagaman di masyarakat tidak hanya terkait dengan kadarnya, tetapi bisa pula dengan ragam atau jenisnya.

Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan di antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya adalah titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok unggulan. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan bergabung dalam suatu kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan kelompok elit. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka bergabung dalam kelompok elit yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan, yang tidak memiliki keunggulan. Terminologi elit, sebagaimana diungkapkan oleh para pemikir yang tergolong

dalam *elite theorists*, seperti Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Suzanne Keller menunjuk pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya.

Bahkan, Pareto melukiskan pengertian elit dengan gamblang sekali.¹⁷ Untuk menjelaskan pengertian elit, Pareto mengajak untuk mengamati kehidupan masyarakat dengan segala macam aktivitas yang ada di dalamnya. Dia menawarkan angka indeks sebagai penunjuk kemampuan individu dalam setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat. Seperti seorang pengacara sukses dengan klien yang jumlahnya banyak, diberi angka tertinggi 10, sementara pengacara lainnya yang mempunyai klien dalam jumlah yang lebih sedikit diberi angka 1 sebagai indeks terendah. Pada cabang ekonomi misalnya, seorang pengusaha yang berhasil dengan penghasilan setiap bulan mencapai angka ratusan juta rupiah diberi angka 10, pengusaha lainnya dengan penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan diberi angka indeks 6, dan pengusaha lainnya lagi yang hanya membawa peluang keuntungan puluhan ribu rupiah setiap bulan diberi angka indeks 1. Demikian seterusnya, gambaran yang sama dapat dilukiskan pada setiap cabang kehidupan lainnya.

Pareto melanjutkan bahwa anggota masyarakat yang memperoleh

¹⁷ Pembahasan Vilfredo Pareto dalam bukunya "The Mind and Society" dikutip dari Bottomore, Tom B. *Elite and Society*, New York: Penguin Books Ltd., 1982, hlm. 7. Uraian dalam tulisan ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

angka indeks relatif tinggi dalam cabang kehidupan tertentu yang digelutinya, maka yang bersangkutan termasuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai elit pada cabang kehidupan tersebut. Sementara, anggota masyarakat lainnya yang memperoleh angka indeks rendah pada cabang kehidupan itu dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam kelompok dengan predikat elit.

Berdasarkan pada uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa dalam setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat akan memunculkan sebagian anggotanya sebagai elit. Dengan demikian, di suatu masyarakat, akan ditemukan adanya elit di bidang ekonomi, hukum, politik, dan berbagai bidang lainnya, seperti bidang olahraga ataupun kesenian. Merekalah yang menduduki struktur puncak bidang kehidupan tersebut. Merekalah yang disebut elit pada bidang kehidupan masing-masing.

Mencermati pengertian elit tersebut, perlu disimak pendapat lanjutan yang dikemukakan oleh Lipset dan Solari, sebagaimana dikutip oleh Schoorl. Menurut mereka, elit adalah posisi dalam masyarakat yang berada di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti dalam posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.¹⁸

Melalui gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa di masyarakat dapat ditemukan adanya sejumlah individu yang berperan sebagai elit pada salah satu cabang kehidupan tertentu. Akan tetapi, pada waktu yang

¹⁸ J. W. Schoorl, *Modernisasi*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 128.

bersamaan, yang bersangkutan tidak termasuk dalam jajaran elit pada cabang-cabang kehidupan yang lainnya. Misalnya, individu-individu tersebut dapat digolongkan sebagai elit di bidang kehidupan ekonomi karena mereka adalah pengusaha yang berhasil. Namun, dalam waktu yang bersamaan mereka tidak termasuk dalam kelompok elit di bidang politik karena aktivitasnya di bidang ini dapat dinyatakan relatif jarang dan tidak menonjol.

Sementara itu, di masyarakat lainnya, tidak tertutup kemungkinan pula adanya sejumlah individu tertentu yang menjadi elit pada beberapa cabang kehidupan yang ada di masyarakat dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Oleh karena itu, dengan mengikuti premis tadi, maka dimungkinkan pula adanya individu yang termasuk dalam kelompok elit di bidang ekonomi, dan pada waktu yang hampir bersamaan yang bersangkutan termasuk pula dalam kelompok elit di bidang politik. Hal ini dikarenakan individu tersebut selain berprofesi sebagai pengusaha yang berhasil juga mampu memainkan peran dan mempunyai pengaruh yang relatif besar di bidang politik.

Namun demikian, masyarakat yang homogen tidak begitu memiliki perbedaan mencolok yang terdapat di antara anggota-anggotanya. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang relatif homogen, biasanya mempunyai jumlah penduduk yang tidak begitu banyak dan ragam kehidupan yang digeluti oleh anggota masyarakat juga tidak begitu

bervariasi. Pada gilirannya, kondisi seperti ini akan memunculkan hubungan antar-anggota masyarakat yang tidak begitu kompleks. Perbedaan yang tidak begitu mencolok dan tidak banyak ragamnya ini dapat ditemukan dalam masyarakat yang bernapaskan *gemeinschaft* sebagaimana yang dilukiskan oleh Ferdinand Tonnies, atau dalam masyarakat yang digambarkan oleh Emile Durkheim dilekati oleh solidaritas mekanik atau *mechanical solidarity*.

Dalam kaitannya dengan elit, masyarakat yang relatif homogen mempunyai kecenderungan untuk memiliki elit yang tidak begitu beragam jenisnya. Elit yang ada di masyarakat ini, biasanya mempunyai pengaruh pada beberapa cabang kehidupan sekaligus. Hal ini antara lain, karena masyarakat homogen belum begitu kompleks ragam kebutuhan dan sifat hubungan antar-anggota masyarakat. Kondisi seperti ini yang memungkinkan seseorang untuk bergerak secara aktif dan mempunyai pengaruh pada beberapa cabang kehidupan sekaligus. Masyarakat yang semakin homogen memiliki kecenderungan untuk mempunyai elit yang tidak beragam atau elit yang “tunggal” jenisnya.

Paparan di atas diperkuat oleh pernyataan Selo Sumardjan. Ia menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Selama suatu masyarakat masih kecil dan beragam tunggal (homogeneous), maka pola kepemimpinannya juga cenderung berbentuk tunggal dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. Akan tetapi, apabila masyarakat itu bertambah jumlah anggotanya, lagi pula apabila

terjadi diversifikasi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, maka pola kepemimpinan yang beragam tunggal itu akan sukar sekali dilestarikan. Apabila struktur masyarakat menjadi beraneka ragam (heterogeneous), maka dengan sendirinya pola kepemimpinannya menjadi beraneka ragam pula. Di tiap-tiap bidang kehidupan masyarakat yang penting, akan timbul suatu golongan dengan suatu hierarki tersendiri, dimana ada suatu elit atau golongan kecil memegang peranan yang paling berpengaruh di bidangnya.”¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, benang merah dapat ditarik bahwa terminologi elit menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan-keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu, seperti dalam bidang ekonomi serta politik. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ada kemungkinan seseorang atau sekelompok orang dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya juga mampu memainkan peran yang menonjol dan berpengaruh besar pada lebih dari satu cabang kehidupan.

2.3. Konsep Dinamika Politik

Menurut Slamet Santosa (2004:5) mengemukakan bahwa :
“Dinamika adalah Tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan

¹⁹ Selo Sumardjan, pada pengantar Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta: CV Rajawali, 1984, hlm. v–vi.

kelompok secara keseluruhan.

Politik memiliki banyak defenisi, makna dan arti. Defenisi kata politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga defenisi. Defenisi pertama adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), defenisi yang kedua adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain, dan yang ketiga adalah cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).²⁰

Merriam-Webster mengartikan politik sebagai “activities tha relate to influencing the actions and policies of a government or getting and keeping power in a government’ atau aktivitas-aktivitas atau aksi yang memiliki hubungan untuk mempengaruhi aksi-aksi dan kebijakan-kebijakan dari suatu pemerintahan atau untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan (Merriam-Webster, 2015).

Sementara itu, Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” menjelaskan bahwa politik memiliki arti “Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan

²⁰ Yudi Rusfiana. 2017. *Dinamika Politik Kontemporer*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 1

itu.’ (Budiarjo,1988,hal.8).

Menurut Dwiyanto dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dinamika Politik secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat secara timbal balik. Jadi, yang dimaksud dengan dinamika politik adalah interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota anggota kelompok lainnya, saling berinteraksi untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

2.4. Kekuasaan Politik

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”.

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum,

mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.²¹

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement/* pelaksanaan hukum.²²

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.

Pemimpin, sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi

²¹ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), Hal. 31.

²² Ibid

pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur *influence*, yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (*bujukan atau rayuan*) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur *coersion*, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer. Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence, persuasion, dan coercion*.

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai

dengan kehendaknya.²³ Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan.²⁴

Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya dengan wewenang (authority) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota- anggota masyarakat.²⁵ Jenis authority yang disebutnya dengan rational legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.²⁶

Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan. Sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk tidak dilegimitasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai

²³ Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta : Rieneka Cipta, 2001), Hal. 190.

²⁴ A. Hoogerwerf, Politikologi (Jakarta : Penerbit Erlangga,1985) hal 44

²⁵ Hotman siahaan, Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1986 hal 201

²⁶ George Ritzer & Douglad J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta : Kencana, 2007) hal, 37

kegiatan manusiawi yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksi secara terus menerus.²⁷

Kekuasaan (power) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang lain sesuai dengan tujuan–tujuan sang aktor. Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda–beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik.²⁸ Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.²⁹

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala

²⁸ Ibid hal 145-146

²⁹ Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar (Jakarta: Rajawali pers, 1994) Hal. 265

yang mereka anggap sebagai wewenang.³⁰

2.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah untuk menjalankan kekuasaan legislatif di daerah sebagai fungsi perwakilan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum",³¹ penjabaran lebih lanjut terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyebutkan bahwa: "DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi." DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang dan tugas pasal 317, hak pasal 322 dan kewajiban anggota pasal 324 di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.

2.5.1. Fungsi DPRD

³⁰ Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid 29(1) 2013: 73-97

³¹ UUD 1945 pasal 18 ayat 3

Hubungan DPRD dengan pemerintah daerah adalah sejajar dan bukan sebagai subordinasi dengan Lembaga eksekutif. Fungsi DPRD diatur dalam Pasal 316 Undang- Undang No.17 Tahun 2014³² yang berbunyi :

1. DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

Fungsi DPRD juga dijelaskan pada Pasal 96, 97, 99 & 100. dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. DPRD provinsi mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda Provinsi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. pengawasan.
2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi.
3. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.³³

³² Undang- Undang No.17 Tahun 2014 pasal 316

³³ Undang-Undang No . 23 Tahun 2014 Pasal 96

Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.³⁴

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
- b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
- c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
- d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.³⁵

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan

³⁴ Undang-Undang No . 23 Tahun 2014 Pasal 97

³⁵ Undang-Undang No . 23 Tahun 2014 Pasal 99

- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.³⁶

2.5.2. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan Wewenang DPRD diatur dalam Pasal 317 Undang Undang No. 17 Tahun 2014³⁷, yaitu:

1. DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas :
 - a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

³⁶ Undang-Undang No . 23 Tahun 2014 Pasal 100

³⁷ Undang- Undang No.17 Tahun 2014 pasal 317

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

2.5.3. Hak DPRD

Hak DPRD diatur dalam Pasal 322 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014³⁸, yaitu:

- 1. DPRD provinsi berhak :
 - a. Interpelasi
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan pendapat

³⁸ Undang- Undang No.17 Tahun 2014 pasal 317

2. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 323 Undang-Undang No. 17 tahun 2014³⁹, setiap Anggota DPRD mempunyai hak untuk:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

2.5.4. Hak Angket DPRD

Dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (2) tentang hak angket yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Penjelasan lebih dalam diatur kembali dalam Pasal 322 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 322 ayat (3) menentukan bahwa: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan

³⁹ Undang-Undang No. 17 tahun 2014 pasal 323

strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁰

Hal yang menjadi permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan diadakannya hak angket adalah mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas. Tidak ada batasan mengenai seberapa penting kebijakan tersebut, mengenai tolak ukur yang kaku atau sulit dirubah mengenai dapat tidaknya suatu kebijakan dapat dikenakan hak angket.

Hal yang dapat dijadikan pegangan mengenai alasan untuk mengajukan hak angket ini adalah:

1. Bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat.
2. Bila kebijakan ataupun pelaksanaan Undang-Undang tersebut diduga melanggar Undang-Undang.

Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang; atau paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh

⁴⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 392 ayat 3

puluh lima) orang.⁴¹ Usul dari anggota DPRD tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi.⁴² Usul yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi dapat menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.⁴³

Pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan alasan penyelidikan. Setelah DPRD Provinsi menerima usul hak angket, DPRD Provinsi membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi⁴⁴ dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.⁴⁵ Sebaliknya jika DPRD provinsi menolak usul hak angket yang telah diajukan, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.⁴⁶

Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di

⁴¹ UU No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 1

⁴² UU No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 2

⁴³ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 3

⁴⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 332 ayat 2

⁴⁵ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 334

⁴⁶ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 332 ayat 3

provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki⁴⁷ dan yang dipanggil wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Jika pihak yang diminta oleh panitia angket tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir secara berturut-turut, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam kurun waktu 60 hari setelah dibentuk, panitia angket harus melaporkan hasil penyelidikannya pada rapat paripurna DPRD provinsi yang kemudian melahirkan sebuah keputusan dari laporan panitia angket.

Keputusan DPRD provinsi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.⁵⁰ Selanjutnya, hasil putusan DPRD provinsi akan dikirimkan oleh panitia angket ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti.

⁴⁷ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 333 ayat 1

⁴⁸ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 333 ayat 2

⁴⁹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 333 ayat 3

⁵⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 331 ayat 3

2.3.5. Kewajiban DPRD

Sedangkan kewajiban Anggota DPRD, diatur dalam UU No. 17

Tahun 2014 Pasal 324 yaitu :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.3.6. Larangan dan Sanksi Anggota DPRD

Larangan anggota DPRD provinsi diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 350 yang menjelaskan bahwa anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, hakim pada badan peradilan atau pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.⁵¹ Anggota DPRD provinsi juga dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.⁵² Larangan lainnya untuk anggota DPRD provinsi adalah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme⁵³ yang saat ini sangat sering dilanggar oleh anggota-anggota DPRD provinsi di Indonesia.

Apabila larangan-larangan diatas dilanggar oleh anggota DPRD provinsi, maka dapat diberikan sanksi yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 pasal 351 yang menjelaskan:

1. Apabila anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan

⁵¹ Undang –Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 350 ayat 1

⁵² Undang –Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 350 ayat 2

⁵³ Undang –Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 350 ayat 3

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.⁵⁴

2. Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dan/atau ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.⁵⁵
3. Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.⁵⁶

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD provinsi diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 355 ayat 1 dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.⁵⁷ Banyak sebab alasan diberhentikannya anggota DPRD provinsi yang diuraikan pada UU No. 17 Tahun 2014 pasal 355 ayat 2 yaitu:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

⁵⁴ Undang –Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 351 ayat1

⁵⁵ Undang –Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 351 ayat2

⁵⁶ Undang –Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 351 ayat3

⁵⁷ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 355 ayat1

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

Pemberhentian anggota DPRD provinsi yang telah memenuhi ketentuan tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.⁵⁸ Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri

⁵⁸ Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 1

melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.⁵⁹ Setelah gubernur menerima usul tersebut, dalam waktu tujuh hari gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.⁶⁰ Sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur, paling lama empat belas hari Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi.⁶¹

2.4. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Evi Purnamawati (2019). Dalam Jurnal Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Yang Secara Hakikatnya mempunyai kekuasaan tidak hanya membentuk undang undang, tapi juga pengawasan dan anggaran, dengan adanya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Eksekutif maka secara praktik dari ajaran pemisahan kekuasaan mulai bergeser, Maka lembaga Negara tidak boleh saling mengintervensi. DPR mempunyai Hak Angket yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan

⁵⁹ Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 2

⁶⁰ Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 3

⁶¹ Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 356 ayat 4

dengan peraturan perundang-undangan dan menyatakan pendapat diluar institusi.

2. Ismail Aries (2019) dalam jurnal dengan judul “Konstitusional Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penelitian ini menyebutkan bahwa konstitusionalitas hak angket DPR berdasarkan original intent norma hak angket dalam naskah konprehensif perubahan Undang Undang Dasar, hak angket hanya ditujukan kepada lembaga Negara rumpun eksekutif. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengkategorikan KPK sebagai rumpun lembaga eksekutif adalah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No.012- 016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010. 5/PUU-IX/2011, menempatkan KPK sebagai lembaga independen (independent agency) dan dikategorikan sebagai *faste jurisprudence* (yurisprudensi tetap).

3. Prayudi (2015), Dalam Jurnal Dinamika Politik Hubungan DPRD-GUBERNUR DKI Jakarta.

Penelitian ini menyebutkan bahwa Hubungan konfliktual DPRD Gubernur DKI merupakan konsekuensi atas peralihan politik desentralisasi pemerintahan yang menempatkan pada kepemilikan resources politik model legislatif secara seimbang. Keseimbangan

demikian perlu didukung oleh penataan kelembagaan struktur pemda yang diarahkan pada dinamika relasi DPRD Kepala Daerah yang lebih menjamin stabilitas. Langkah kongkrit atas pola relasi semacam ini adalah penegasan atas DPRD dan Gubernur sebagai wakil pusat di daerah harus mampu secara konsisten dijalankan dalam wadah bangunan Pemda sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Melalui penegasan kedua pihak hanya sebagai kepanjangan tangan dari birokrasi pusat, maka dukungan stabilitas hubungan antara DPRD-Kepala Daerah tidak lagi tergantung pada sekedar karakter kepemimpinan daerah secara personal.

4. Ardiansyah Ramadhan (2016) Dalam Jurnal dengan Judul “Dinamika Politik Dalam Pembahasan Dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021”

Penelitian ini menyebutkan bahwa banyak dinamika yang terjadi dimulai saat Ranperda RPJMD itu diserahkan ke DPRD Kabupaten Bengkalis sampai pada tahapan persetujuan bersama. Selain itu, Panitia Khusus RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, juga melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan perihal sanksi atas keterlambatan penetapan Ranperda RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Setelah berkonsultasi maka diperoleh jawaban bahwa keterlambatan Kabupaten Bengkalis

dalam menetapkan Ranperda RPJMD Tahun 2016-2021 ditolerir dikarenakan masih bukan hanya Kabupaten Bengkalis saja yang terlambat dalam menetapkan Ranperda, Kemendagri menganggap keterlambatan yang dialami banyak daerah di Indonesia bukan hanya disebabkan karena daerah itu sendiri, melainkan juga disebabkan keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. PP Nomor 18 Tahun 2018 berdampak pada sejumlah perangkat daerah baru yang akan terbentuk. dan mengharuskan pembentukan serta susunan susunan perangkat daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

5. Sulkaris S. Lopa Ratu (2017) Dalam Jurnal Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Penelitian ini menyebutkan bahwa Pada dasarnya hak angket merupakan hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif. Akibat hukum penerapan hak angket yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan hak menyatakan pendapat.

2.5. Kerangka Pemikiran

Dinamika politik didalamnya ada interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara

keseluruhan. Dalam dinamika ini antara anggota kelompok saling berinteraksi untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dinamika ini merupakan bentuk perseteruan kepentingan diantara kelompok yang menginginkan kepentingannya yang terakomodir atau diterima.

Hal ini bisa kita lihat pada proses pembentukan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Ada benturan dua kekuatan yang sama-sama punya kepentingan, Yaitu antara anggota DPRD Pendukung Hak Angket (Pro) dan Anggota DPRD yang menentang (Kontra) Hak Angket. Keduanya saling berebut pengaruh dalam proses pembentukan hak angket, kelompok penentang angket menginginkan penggunaan hak interpelasi, sementara kelompok yang menyetujui angket tetap bersikeras untuk menggunakan Hak Angket Anggota Dewan. Akhirnya, Kelompok penentang ini kalah kekuatan dan terbentuklah Panitia Khusus (PANSUS) hak angket DPRD Sulawesi Selatan.

Sebagai landasan analisis untuk mengamati dinamika politik pada proses pembentukan hak angket DPRD Sulawesi Selatan, Penulis menggunakan pendekatan New-Institusionalisme dan teori Elit. Teori New-Institusionalisme dipakai sebagai dasar dalam mengamati dan menganalisa insititusi (lembaga) negara dalam menjalankan setiap tugas dan wewenangnya. Kemudian, teori elit digunakan untuk menyingkap pertarungan kepentingan para elit politik dalam proses pembentukan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya mengamati dan

mengkaji setiap fenomena dalam proses pembentukan Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan. Sehingga pada akhirnya akan didapatkan keterangan terkait faktor faktor pembentuk hak angket DPRD Sulawesi Selatan.

Gambar 1. Skema Pikir Penelitian

